



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BUDAYA KERJA BERAKHLAK  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene;
  - b. bahwa untuk mencapai standar perilaku kerja dan budaya kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan pada nilai dasar ASN BerAKHLAK, perlu adanya pedoman sebagai landasan serta tahapan yang harus dilaksanakan;
  - c. bahwa saat ini di Kabupaten Majene belum memiliki pengaturan yang mengatur terkait bagaimana mengimplementasikan Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BUDAYA KERJA BERAKHLAK BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Budaya Kerja adalah nilai-nilai, prinsip, dan perilaku yang dianut dan diterapkan oleh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan pelayanan publik.
8. Tim Budaya Kerja adalah tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk mengkoordinir pelaksanaan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Kelompok Budaya Kerja adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.

11. Implementasi adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara matang dan terperinci untuk mencapai suatu tujuan.
12. BerAKHLAK adalah nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. mendorong perubahan sikap dan perilaku Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

#### BAB II

#### NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA BERAKHLAK BAGI PEGAWAI ASN

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib mengimplementasikan Budaya Kerja BerAKHLAK di lingkungan kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat:
  - a. menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan; dan
  - b. menjalankan kehidupan bermasyarakat.
- (3) Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dasar, antara lain:
  - a. berorientasi pelayanan;
  - b. akuntabel;
  - c. kompeten;
  - d. harmonis;
  - e. loyal;
  - f. adaptif; dan
  - g. kolaboratif.

#### Pasal 4

- (1) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, yaitu:
  - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - b. bersikap ramah kepada masyarakat, diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat; dan

- c. melakukan perbaikan tiada henti.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, yaitu:
- a. melaksanakan tugas dengan bersikap jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
  - b. menggunakan kekayaan dan barang milik Daerah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
  - c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- (3) Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, yaitu:
- a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  - b. membantu orang lain belajar; dan
  - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- (4) Harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, yaitu:
- a. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  - b. suka menolong orang lain; dan
  - c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- (5) Loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, yaitu:
- a. memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah; dan
  - c. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- (6) Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, yaitu:
- a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
  - c. bertindak proaktif.
- (7) Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, yaitu:
- a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
  - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
  - c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

#### Pasal 5

Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PELAKSANAAN BUDAYA KERJA BERAKHLAK BAGI PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu  
Tim Budaya Kerja

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN, Pemerintah Daerah membentuk Tim Budaya Kerja.
- (2) Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai koordinator bagi Kelompok Budaya Kerja yang dibentuk di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Susunan Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memiliki tugas mengoordinir pelaksanaan:

- a. sosialisasi dan implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- b. komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi penerapan Budaya Kerja BerAKHLAK serta Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
- c. memberikan penilaian kepada Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Budaya Kerja BerAKHLAK.

Bagian Kedua  
Kelompok Budaya Kerja

Pasal 8

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah membentuk Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Agen Perubahan pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Susunan Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

Susunan Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), terdiri atas:

- a. penanggung jawab;
- b. ketua;
- c. fasilitator;

- d. sekretaris; dan
- e. anggota.

#### Pasal 10

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
  - b. membina, memastikan, dan memantau kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
  - c. mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk tetap aktif; dan
  - d. menindaklanjuti hasil kinerja Kelompok Budaya Kerja.

#### Pasal 11

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat administrator yang membidangi kepegawaian.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
  - b. berperan aktif dalam kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
  - c. menciptakan hubungan yang baik antara Kelompok Budaya Kerja dengan penanggung jawab dan fasilitator;
  - d. bersama dengan fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas Kelompok Budaya Kerja kepada penanggung jawab; dan
  - e. mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.

#### Pasal 12

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah Agen Perubahan.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
  - a. menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada ketua dan anggota;
  - b. mengoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
  - c. menciptakan hubungan yang baik antara anggota Kelompok Budaya Kerja dan penanggung jawab;
  - d. mengikuti perkembangan aktivitas Kelompok Budaya Kerja dan bersama ketua melaporkan perkembangan aktivitas Kelompok Budaya Kerja kepada penanggung jawab; dan
  - e. membangkitkan kembali semangat Kelompok Budaya Kerja agar aktif dan membantu memecahkan permasalahannya.

### Pasal 13

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah Pegawai ASN yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
  - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Kelompok Budaya Kerja;
  - c. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan Kelompok Budaya Kerja; dan
  - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Budaya Kerja.

### Pasal 14

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas Pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. berperan aktif dalam kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
  - b. bekerja sama dengan seluruh anggota; dan
  - c. melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja.

### Pasal 15

- (1) Struktur organisasi Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Perangkat Daerah.
- (2) Bagan struktur organisasi Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 16

- (1) Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang organisasi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang organisasi melaporkan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang organisasi.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. laporan penyusunan rencana aksi paling lambat akhir triwulan pertama tahun berjalan; dan
  - b. laporan pelaksanaan rencana aksi disampaikan pada akhir triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat tahun berjalan.
- (3) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan, Perangkat Daerah dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah dan Pegawai ASN yang dapat mengimplementasikan Budaya Kerja BerAKHLAK di lingkungan kerja diberikan penghargaan.
- (2) Perangkat Daerah yang diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian dari Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pegawai ASN yang diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian dari Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
  - a. untuk Perangkat Daerah diberi piagam penghargaan yang diserahkan pada hari jadi Daerah; dan
  - b. untuk Pegawai ASN diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan dan fasilitas tambahan lain sesuai kebijakan kepala Perangkat Daerah.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 19

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 21.



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

**FAUZAN, SH, MH**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19771015 200502 2 007

